



P U T U S A N

Nomor :18/PDT/2013/PT.JBI

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata

dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

H.. **ABDUL RAHMAN KALAHAN , SH**, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

(PNS), alamat di Mawardi Gang Dua RT 001/RW 001 Kel. The Hok Kecamatan Jambi

Selatan, Kota Jambi. Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **TAUFIK, SH** dan **LITA**

DEWI ANDAYANI, SH., Advokat/Penasehat Hukum “**TAUFIK, SH & REKAN**”

BERALAMAT DI Jalan, KH. Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan) Kav. 3 Jambi,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2012 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 10 April 2012 dibawah

Nomor: 14/Pdt/2012, disebut **PEMBANDING/TERBANDING/ semula**

PENGGUGAT; -----

M e l a w a n

1. **M A S R A N I**, pekerjaan Pensiunan Polisi, Alamat : RT 19/06 No. 47. Kelurahan

Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, disebut

TERBANDING/PEMBANDING/ semula TERGUGAT I; -----

2. **T U M I N**, pekerjaan Swasta, Alamat Rt. 20 Kelurahan Rengas Condong,

Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, disebut **TURUT**

TERBANDING/ semula TERGUGAT II; -----

3. **S A L E H**, pekerjaan Swasta, Alamat RT 23 Kelurahan Muara Bulian,

Kecamatan BatangHari, disebut **TURUT TERBANDING/ semula TERGUGAT**

III; -----

4. **S U M A D I**, pekerjaan Tani, Alamat RT 20 Kelurahan Rengas Condong,

Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten BatangHari, disebut **TURUT**

TERBANDING/ semula TERGUGAT IV; -----

Hal 1 dari 5 Put.No. 18.PDT.2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Nomor 2, 3, dan 4 selanjutnya disebut : **PARA TURUT TERBANDING/semula PARA TERGUGAT**; -----
Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Mengutip serta memerhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 27 Nopember 2012 Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.MBLN yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1,661.000,-- (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Muara Bulian yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2012 Terbanding/Pembanding/semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 27 Nopember 2012 Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.MBLN untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; -

Membaca pula Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Pembanding/Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 27 Nopember 2012 Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.MBLN untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; ---

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Januari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding/semula Penggugat, dan pada tanggal 6 Desember 2012 kepada Para Turut Terbanding/semula Para Tergugat. Kemudian telah diberitahukan pula pernyataan banding dari Terbanding/Pembanding/semula Tergugat I kepada

Hal 2 dari 5 Put.No. 18.PDT.2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terbanding/semula Penggugat pada 21 Januari 2013 dan kepada Para Turut Terbanding/semula Para Tergugat pada tanggal 28 Januari 2013; -----

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, bahkan sampai dengan perkara ini akan diputus oleh Pengadilan Tinggi, pihak Pembanding/Terbanding/semula Penggugat maupun Terbanding/Pembanding/semula Tergugat I tidak mengajukan memori banding yang memuat alasan-alasan yang menjadi dasar keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut; -----

Menimbang, bahwa namun demikian, sekalipun Pembanding/Terbanding/semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding/semula Tergugat I tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi tetap berkewajiban untuk memeriksa dan mempertimbangkan secara menyeluruh, yaitu apakah Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar menurut hukum; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.BMLN yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Bulian telah memberikan kesempatan kepada pihak Terbanding/Pembanding/Tergugat I pada tanggal 21 Januari 2013 dan kepada Terbanding/Penggugat 25 Januari 2013 serta kepada pihak Para Turut Terbanding/Para Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Januari 2013 dan 16 Januari 2013, serta kepada Pembanding/Terbanding/semula Penggugat dan Para Turut Terbanding/Para Tergugat masing-masing tanggal Februari 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Terbanding/semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding/semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 27 Nopember 2012 Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.MBLN, berpendapat sebagai berikut ;-----

Hal 3 dari 5 Put.No. 18.PDT.2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai redaksi biaya perkara sebagaimana termaktub pada point 2 amar putusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) Rbg telah menentukan, bahwa "Setiap orang yang dalam suatu keputusan hukum dikalahkan perkara, dihukum untuk membayar ongkos perkara, oleh karenanya didalam amar putusan perkara a quo haruslah menggunakan kata-kata "menghukum"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 27 Nopember 2012 Nomor 05/Pdt.G/20112/PN.MBLN, perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding/Terbanding/semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 204 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Terbanding/ semula Penggugat dan terbanding/pemanding/ semula tergugat I; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 27 Nopember 2012 Nomor 05/Pdt.G/2012/PN.MBLN sepanjang mengenai redaksi amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut; -----

Hal 4 dari 5 Put.No. 18.PDT.2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Terbanding/ semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut untuk selebihnya; --

Demikilan diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Jambi Pada hari Senin tanggal 1 April 2013 oleh kami I. KETUT GEDE, SH.MH.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis dengan H.WAHIDIN,

SH.MH., dan BAHTERA PERANGIN ANGIN, SH masing-masing sebagai hakim

anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 8 Maret 2013

Nomor 18/PDT/2013/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim

anggota, serta dibantu oleh ZERNELI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini; -----

Anggota-anggota

Hakim Ketua

(H.WAHIDIN, SH.MH.)

(I. KETUT GEDE, SH.MH)

(BAHTERA PERANGIN ANGIN)

PANITERA PENGGANTI

(ZERNELI, SH)

Perincian biaya :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Put.No. 18.PDT.2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)